

**PEMBATASAN EKSPOR MINYAK SAWIT MENTAH OLEH
INDONESIA DITINJAU DARI ATURAN WTO**

(Skripsi)

**Oleh
DHARMA ADI WIGUNA
1912011118**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMBATASAN EKSPOR MINYAK SAWIT MENTAH OLEH INDONESIA DITINJAU DARI ATURAN WTO

Oleh:

DHARMA ADI WIGUNA

Pemerintah Indonesia menanggapi kelangkaan minyak sawit mentah nasional pada awal tahun 2022 dengan membuat kebijakan sementara untuk menahan paksa ekspor minyak sawit mentah ke negara lain melalui Peraturan Menteri Dagang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022. Kegiatan dagang berupa pembatasan ekspor diatur dalam perjanjian WTO. Muncul pertanyaan apakah pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia konsisten dengan perjanjian WTO atau sebaliknya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembatasan ekspor kuantitatif dalam perjanjian WTO dan konsistensi antara penerapan larangan ekspor CPO di Indonesia pada Permendag 22/2022 dengan pengaturan dalam WTO dan GATT serta akibat hukum yang dapat terjadi terhadap Indonesia.

Penelitian berjenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang didapat diolah dengan metode pengolahan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembatasan ekspor kuantitatif yang diatur dalam WTO merupakan hal yang dilarang kecuali jika tindakan tersebut diatur dalam Pasal XI:2 GATT. Peninjauan pasal untuk melihat keterkaitannya dengan Permendag 22/22 diidentifikasi dengan dasar yurisprudensi perkara *China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* dan *Indonesia - Measures Relating to Raw Materials*. Hasil analisis menyimpulkan bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian WTO sebab tindakan yang dilakukan oleh Indonesia memenuhi unsur-unsur dalam pasal XI:2 GATT.

Kata kunci: Ekspor CPO, Pembatasan Kuantitatif, Perjanjian WTO

ABSTRACT

CRUDE PALM OIL EXPORT RESTRICTIONS BY INDONESIA VIEWED FROM WTO DISPUTE SETTLEMENT

By:

DHARMA ADI WIGUNA

The Indonesian government responded to the national shortage of crude palm oil in early 2022 by making a temporary policy to forcibly restrain exports of crude palm oil to other countries through Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia 22/2022. Trade activities in the form of export restrictions are regulated in WTO agreements. The question arises whether the arrangements issued by the Indonesian government are consistent with the WTO agreements or vice versa. The research aims to determine the quantitative export restriction arrangements in the WTO agreement and the consistency between the implementation of the CPO export ban in Indonesia in Permendag 22/2022 with the arrangements in the WTO and GATT and the legal consequences that can occur in Indonesia.

This research is a normative legal research type with descriptive research. The approach used is judicial case study approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods are library research and document study. The data obtained was processed using data processing methods which were then analyzed qualitatively.

The results of the study explain that quantitative export restrictions regulated in the WTO are prohibited unless such actions are regulated in the exception articles. Article review was identified based on jurisprudence in the case of China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials and Indonesia - Measures Relating to Raw Materials in order to find the linkages to the policy. The results of the analysis conclude that Indonesia has not violated the WTO agreement because trade activities carried out by Indonesia are including all elements in the exception article.

Keywords: CPO Export, Quantitative Restrictions, WTO Agreement

**PEMBATASAN EKSPOR MINYAK SAWIT MENTAH OLEH
INDONESIA DITINJAU DARI ATURAN WTO**

Oleh

DHARMA ADI WIGUNA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PEMBATASAN EKSPOR MINYAK SAWIT
MENTAH OLEH INDONESIA DITINJAU
DARI ATURAN WTO**

Nama Mahasiswa : **Dharma Adi Wiguna**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011118**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Juni 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dharma Adi Wiguna

NPM : 1912011118

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pembatasan Ekspor Minyak Sawit Mentah Oleh Indonesia Ditinjau dari Aturan WTO”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Univeristas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023



Dharma Adi Wiguna
NPM 1912011118

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dharma Adi Wiguna, dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 16 Agustus 2001, yang merupakan anak terakhir dari dua bersaudara, pasangan Bapak Hidayanto, S.H. dan Ibu Musyaropah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Bandar Jaya Barat pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Daar el-Qolam 2 Tangerang pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Daar el-Qolam 2 Tangerang pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2022 selama 40 hari di Kota Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Hukum yaitu Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Penulis juga aktif sebagai asisten pengajar pada bagian hukum keperdataan.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 4)

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) lewat sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 153)

“Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya”

(Al-ghazali)

“Amor Fati, Fatum Brutum”

(Nietzsche)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada:

Kedua orang tuaku

Bapakku Hidayanto dan Ibuku Musyaropah

Terima kasih telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang, sabar dalam mendidikku dari aku kecil hingga sekarang, selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku pilih, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun.

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembatasan Ekspor Minyak Sawit Mentah Oleh Indonesia Ditinjau dari Aturan WTO”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H. Ph.D., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;

7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Teruntuk kakakku, Arham Awal Abiyan, S.T., yang selalu siap sedia memberikan dukungan moril dan materiil dalam mengayomi langkah adiknya menuju masa depan;
11. Teruntuk rekan-rekan seperjuanganku, Raul, Arif, Marpaung, Yoga, Adjie, Desi, dan Sasa yang selalu menemani, mendukung, membantu, bersenda gurau dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita bisa bertemu dan berbagi cerita kesuksesan, *Aamiin*;
12. Teruntuk sahabat-sahabatku makhluk Firm yang masih terus bersama, Nurkasan, Teuku Chaim, Adiya, Imam, Rara, Yosh, Yusmila, Alfian, dan semuanya yang belum dapat disebutkan, yang menjadi tempat berkeluh kesah, bercerita, dan mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk selalu memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari diri penulis. Semoga kelak kita bisa berkumpul dan berbagi cerita kebahagiaan masing-masing;
13. Teruntuk teman-teman seperbimbinganku, Adria, Satriya, dan Princess, yang telah membantu penulis dan memberikan doa serta semangatnya kepada penulis;
14. Teruntuk teman-teman di rumah keduku, Syarif, Alif, Monica, Yola, Marcel, Irwan dan Irvan yang telah menyediakan ruang untuk penulis dan memberikan doa serta semangatnya kepada penulis
15. Teruntuk semua sahabat onlineku di Fatui, Lumine, Zry, Yaga, MasJanggut, dan anggota Fatui lainnya yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu dan duduk bersama dengan bertatap

muka secara langsung di masa depan untuk saling berbagi kisah kesuksesan masing-masing;

16. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Penulis

Dharma Adi Wiguna

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang WTO dan GATT 1994	6
2.1.1. Sejarah dan Fungsi WTO	6
2.1.2. Struktur Perjanjian WTO	8
2.1.3. Prinsip-prinsip WTO	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional	18
2.3. Tinjauan Umum tentang Pembatasan Ekspor Kuantitatif Minyak Sawit Mentah	28
2.3.1. Pengertian Ekspor	28
2.3.2. Minyak Sawit Mentah dalam Pasar Ekspor	28
2.3.3. Pengertian Pembatasan Kuantitatif	30
2.3.4. Larangan Pembatasan Kuantitatif	31
2.3.5. Pegecualian Larangan Pembatasan Kuantitatif	32
2.4. Kerangka Berpikir	35
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Tipe Penelitian	38

3.3. Pendekatan Masalah	38
3.4. Data dan Sumber Data.....	38
3.5. Metode Pengumpulan Data	39
3.6. Metode Pengolahan Data	40
3.7. Analisis Data	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pengaturan Pembatasan Kuantitatif	41
4.1.1. Larangan Pembatasan Kuantitatif	41
4.1.2. Pengecualian Larangan Pembatasan Kuantitatif	44
4.2. Analisis Penyelesaian Sengketa WTO tentang Pembatasan Ekspor	46
4.2.1. Analisis Perkara <i>China v. United States, Mexico and European Union – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials (DS394)</i>	47
4.2.2. Analisis Perkara <i>Indonesia v. Uni Eropa, Indonesia — Measures Relating to Raw Materials</i>	55
4.3. Konsistensi Pembatasan Ekspor Minyak Sawit Indonesia dengan Aturan WTO.....	66
V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Gugatan Amerika dan Meksiko dalam DS394.....	48
Tabel 4.2. Gugatan Uni Eropa dalam DS394.....	50
Tabel 4.3. Penyelesaian Sengketa oleh Badan WTO yang dikutip dalam DS394...53	53
Tabel 4.4. Penyelesaian Sengketa oleh Badan GATT yang dikutip dalam DS394.61	61
Tabel 4.5. Penyelesaian Sengketa oleh Badan WTO yang dikutip dalam DS592...69	69
Tabel 4.6. Peraturan terkait ekspor nikel Indonesia 2012-2019.....	74
Tabel 4.7. Matriks komparatif unsur-unsur <i>Article XI:1</i>	84
Tabel 4.8. Matriks komparatif unsur-unsur <i>Article XI:2(a)</i>	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Logo Resmi <i>World Trade Organization</i>	7
Gambar 2.2. Partisipasi Anggota WTO dalam Penyelesaian Sengketa (1995-2021).....	19
Gambar 2.3. Permintaan konsultasi WTO (1995 – 2021)	20
Gambar 2.4. Perjanjian yang diangkat dalam sengketa WTO (1995-2021).....	21
Gambar 2.5. Jumlah laporan prosedur pemenuhan 1995-2021.....	22
Gambar 2.6. Proses penyelesaian sengketa WTO.....	23
Gambar 2.7. Kerangka Berpikir.....	35

I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mengalami fenomena kelangkaan minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) pada awal tahun 2022 yang diindikasikan dengan sedikitnya barang beredar di pasar serta mahalnnya harga. Indef Rusli Abdullah menyampaikan terdapat empat faktor pemicu utama yang menyebabkan kenaikan harga minyak sawit mentah di pasar Indonesia. Pertama, terjadinya penurunan produksi CPO di negara produsen akibat Covid-19 serta gangguan cuaca. Kedua, permintaan CPO mengalami kenaikan di pasar domestik maupun pasar ekspor. Ketiga, terjadinya gejala *commodity super cycle*¹ di masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya fenomena spekulasi di pasar komoditas, termasuk pada pasar CPO. Dan keempat, masifnya stimulus fiskal yang digelontorkan berbagai negara dunia selama masa pandemi menyebabkan bertambahnya uang beredar, sehingga memicu inflasi.² Adapun menurut Bulletin Parlimentaria yang diterbitkan oleh DPR RI, ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh pemerintah dan pihak berwajib. Mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri.³

Sebagai langkah konstruktif dalam memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, pemerintah melakukan berbagai upaya salah

¹ Siklus harga komoditas dunia yang memiliki periodisitas 20 hingga 30 tahun. Semua harga komoditas diasumsikan terintegrasi dengan guncangan dunia nonstasioner, yang memiliki rata-rata dan varian yang tidak konstan sepanjang waktu, yang terjadi secara umum. Guncangan dunia nonstasioner inilah yang bertanggung jawab atas *commodity super cycle*.

² Ramadan, F. L., & Kurniawan, R. R. (2022). Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia: Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia. *AOSCM: Articles on Operations and Supply Chain Management (OSCM)*, hlm. 8.

³ DPR RI. (2022, Maret). DPR Pertanyaan Kinerja Kemendag Tangani Persoalan Minyak Goreng. *Bulletin Parlimentaria*, hlm. 2-4.

satunya adalah mengeluarkan regulasi untuk membatasi sementara pergerakan minyak sawit keluar Indonesia.⁴ Upaya ini merupakan kewenangan pemerintah yang didasari oleh beberapa klausa yang terdapat pada Pasal 54 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.⁵ Pemerintah Indonesia melarang sementara ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan beberapa produk turunan lainnya mulai Kamis, 28 April 2022. Keputusan itu kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2022 tentang “Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.*” Pemerintah kemudian mencabut peraturan ini serta segala turunannya mulai Senin, 23 Mei 2022 dengan pertimbangan sudah melimpahnya stok minyak goreng curah, harga rata-rata nasionalnya yang juga sudah cenderung turun, serta seluruh tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya yang merasakan dampak negatifnya.⁶

Selama masa berlaku pengaturan ini, beberapa ahli perdagangan internasional berpendapat bahwa kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya yang diberlakukan oleh Indonesia dapat menimbulkan protes dari negara-negara pengimpor CPO dan minyak sawit dari Indonesia, serta berpotensi digugat ke *World Trade Organization* (WTO).⁷ Adapun hingga sekarang, masih belum ada gugatan terhadap Indonesia terkait adanya pembatasan kuota ekspor yang telah dilakukan.

⁴ Bestari, N. P. (2022, April 28). *Tegas! Begini Alasan di Balik Pelarangan Ekspor CPO*. Dilansir dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428010656-4-335531/tegas-begini-alasan-di-balik-pelarangan-ekspor-cpo>.

⁵ (1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. (2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan: a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; c. melindungi kelestarian sumber daya alam; d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam; e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

⁶ Intan, G. (2022, Mei 19). *Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Sawit Mentah dan Turunannya*. Dilansir dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-cabut-larangan-ekspor-minyak-sawit-mentah-dan-turunannya-/6580442.html>.

⁷ Herlina, B. (2022, April 28). *Pelarangan Ekspor CPO dan Turunannya Rawan Gugatan di WTO*. Dilansir dari Deutsche Welle: <https://www.dw.com/id/larangan-ekspor-cpo-dan-turunannya-rawan-gugatan-di-WTO/a-61618412>.

Indonesia menjadi anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tanggal 24 Februari 1950 melalui jalur suksesi. Akibatnya, Indonesia memikul hak dan kewajiban GATT dari negara terdahulu yang menjadi sponsornya sepanjang tidak menolak hak-hak dan kewajiban yang diberatkan.⁸ Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia juga meratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi ini menimbulkan konsekuensi baik eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternal nya ialah Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO, sementara konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO.⁹

Article XI GATT 1994 membahas khusus tentang pembatasan kuantitatif. Pasal ini memiliki judul "*General elimination of quantitative restrictions*", paragraf pertama secara langsung melarang anggota untuk memperkenalkan atau mempertahankan segala bentuk larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau biaya lainnya. Walaupun begitu, ketentuan ini mempunyai pengecualian yang tercantum dalam *Article XI:2*. Sehingga nampak dengan jelas bahwa GATT melarang keras praktik pembatasan ekspor terkecuali disebabkan suatu hal yang khusus. Perkara pembatasan ekspor kuantitatif belum pernah diajukan secara eksplisit dalam historis penyelesaian sengketa WTO dan GATT. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus yang sebagian substansinya bersinggungan dengan pembatasan ekspor secara kuantitatif sehingga temuan dan kesimpulannya dapat dijadikan yurisprudensi serta preseden untuk mengetahui apakah kegiatan dagang internasional yang dilakukan Indonesia inkonsisten dengan peraturan WTO atau sebaliknya. Atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam tugas akhir dengan judul, "Pembatasan Ekspor Minyak Sawit Mentah Oleh Indonesia Ditinjau dari Aturan WTO"

⁸ Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam System GATT & WTO – Aspek-Aspek Hukum Dan Non-Hukum*, Pt Afika Reditama, Bandung, hlm. 37.

⁹Muhammad, Sood., 2005, *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 107.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembatasan ekspor kuantitatif pada WTO dan GATT?
2. Apakah penerapan larangan ekspor CPO di Indonesia pada Permendag No. 22/2022 konsisten dengan ketentuan perjanjian WTO?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup kajian pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan dengan spesifikasi Hukum Dagang Internasional. Ruang lingkup kajian pembahasan adalah pengaturan pembatasan kuantitatif atas ekspor antar negara dan ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip dagang internasional.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah memahami:

1. Pengaturan pembatasan ekspor kuantitatif pada perjanjian WTO.
2. Konsistensi antara penerapan larangan ekspor CPO di Indonesia pada Permendag No. 22/2022 dengan pengaturan dalam WTO dan GATT serta akibat hukum yang dapat terjadi dari penerapan Permendag tersebut terhadap Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis berupa sebagai berikut:

1.4.2.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai ilmu hukum khususnya Hukum Perdata. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan umum di bidang Hukum Keperdataan mengenai Hukum Dagang Internasional terkait regulasi pembatasan ekspor kuantitatif.

1.4.2.2. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan studi, literatur, dan acuan bagi penyusun undang-undang dalam melihat kebutuhan hukum akan urgensi pengaturan mengenai pembatasan ekspor kuantitatif;
2. Memberikan masukan kepada legislator mengenai kebijakan-kebijakan dagang internasional khususnya dalam hal pembatasan ekspor kuantitatif sebagai preseden untuk masa depan; dan
3. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang WTO dan GATT 1994

2.1.1. Sejarah dan Fungsi WTO

2.1.1.1. Sejarah WTO

World Trade Organization (WTO) merupakan salah satu organisasi yang paling berpengaruh di masa globalisasi ekonomi saat ini. WTO didirikan dan mulai beroperasi pada 1 Januari 1995 dan merupakan salah satu dari organisasi termuda dari semua organisasi Internasional antar negara.¹⁰ Pada tahun-tahun awal berdirinya WTO, negara-negara berkembang memiliki skeptisme terhadap WTO sebagai organisasi yang dicurigai condong menguntungkan negara-negara maju, sehingga mereka menolak secara lantang jika terdapat marginalisasi dalam negosiasi dan pengambilan keputusan WTO.¹¹ WTO merupakan organisasi yang lahir dan didasari oleh adanya *General Agreement on Tariffs and Trade* tahun 1947 (GATT 1947).¹² WTO dapat dinyatakan berasal dari GATT karena relevansi dari keputusan, prosedur, dan kebiasaan WTO dipandu oleh *Article XVI:1 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*.¹³

¹⁰ Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization. *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, hlm 51.

¹¹ Bossche, P. V., & Zdouc, W. (2017). *The Law and Policy of The World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 154.

¹² *Ibid.*

¹³ *Except as otherwise provided under this Agreement or the Multilateral Trade Agreements, the WTO shall be guided by the decisions, procedures and customary practices followed by the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947 and the bodies established in the framework of GATT 1947.*

Gambar 2.1. Logo Resmi *World Trade Organization*



Sumber: Website Resmi WTO

WTO pertama kali diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7/1994. Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara yang mengikuti perundingan multilateral Putaran Uruguay dan menjadi salah satu negara yang memprakarsai WTO, maka imbas yang terjadi adalah Indonesia berkewajiban untuk menerima dan melaksanakan seluruh isi perjanjian dalam Putaran Uruguay sesuai dengan prinsip *a single undertaking*¹⁴ dalam perundingan tersebut.¹⁵

2.1.1.2. Fungsi WTO

*Article III the Agreement Establishing the WTO*¹⁶ memberikan penjelasan yang konkrit tentang fungsi didirikannya WTO. Pasal ini juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang fungsi WTO secara umum lalu mengerucut ke dalam fungsi

¹⁴ Prinsip *a single undertaking* merupakan prinsip pengambilan keputusan yang dianggap egaliter oleh negara anggota WTO. Sistem ini tidak mendikotomi posisi negara maju, negara berkembang, maupun negara miskin. Dari total jumlah negara anggota jika ada satu saja negara tidak bersepakat, maka keputusan di WTO tidak dapat diambil.

¹⁵ Korah, R. (2016). Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Unsrat*, hlm 46.

¹⁶ (1) *The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.* (2) *The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement. The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference.* (3) *The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the "Dispute Settlement Understanding" or "DSU") in Annex 2 to this Agreement.* (4) *The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism (hereinafter referred to as the "TPRM") provided for in Annex 3 to this Agreement.* (5) *With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.*

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁷ Lima alinea dalam *Article III* sebagian besar diatur menurut perbedaan konseptual tradisional antara berbagai aspek otoritas publik. Di bawah konsepsi tersebut, dibedakan tiga fungsi publik yang menyangkut urusan kekuasaan legislatif dan eksekutif serta peradilan yudikatif.¹⁸

Dalam menjalankan peran eksekutifnya, WTO menjalankan praktek pengambilan keputusan melalui konsensus yang diikuti berdasarkan GATT 1947.¹⁹ Kecuali ditentukan lain, dimana keputusan tidak dapat dicapai melalui konsensus, masalah yang dipermasalahkan akan diputuskan dengan pemungutan suara.

Dalam menjalankan fungsi legislatifnya, WTO berwenang memfasilitasi implementasi, administrasi dan pengoperasian dari Perjanjian Perdagangan Multilateral, dan juga akan menyediakan kerangka kerja untuk implementasi, administrasi dan pengoperasian Perjanjian Perdagangan Plurilateral. WTO juga berkewajiban mengelola *Trade Policy Review Mechanism*.

Dalam menjalankan fungsi yudikatifnya, WTO berwenang menyediakan forum untuk negosiasi di antara para Anggotanya mengenai hubungan perdagangan multilateral mereka. WTO juga dapat menyediakan forum untuk negosiasi lebih lanjut di antara para Anggotanya mengenai hubungan perdagangan multilateral mereka, dan kerangka kerja untuk pelaksanaan hasil negosiasi tersebut, sebagaimana dapat diputuskan oleh Konferensi Tingkat Menteri. WTO juga berwenang mengelola badan yang mengatur tentang Aturan dan Prosedur yang lalu disebut dengan *Dispute Settlement Understanding*.

2.1.2. Struktur Perjanjian WTO

Perjanjian WTO terbagi dalam struktur sederhana dengan enam bagian utama²⁰, yaitu: *umbrella agreement* yang merupakan “payung perjanjian” dari seluruh perjanjian WTO dalam *the Agreement Establishing the WTO*, Perjanjian untuk masing-masing dari tiga cakupan perdagangan yang tercakup dalam WTO,

¹⁷ Wagner, M. (2006). *Max Planck Commentaries on World Trade Law – Institutions and Dispute Settlement*. Netherland: Brill, hlm. 30-34.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Article IX Agreement Establishing the World Trade Organization*.

²⁰ WTO, *Overview: a navigational guide*.

penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan tinjauan kebijakan perdagangan pemerintah (*trade policy reviews*).

2.1.2.1. *The Agreement Establishing the WTO (Marrakesh Agreement)*

The Agreement Establishing the WTO, umumnya dikenal sebagai “*Marrakesh Agreement*” ditandatangani di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, pada akhir dari Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay. Perjanjian ini merupakan perjanjian perdagangan internasional yang paling ambisius dan berjangkauan luas yang pernah dibuat. Perjanjian ini terdiri dari perjanjian dasar pendek (dari enam belas pasal) dan banyak perjanjian lain yang termasuk dalam perjanjian dasar ini.²¹

Perjanjian ini mendefinisikan ruang lingkup, fungsi dan struktur Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian yang sebelumnya dinegosiasikan di bawah *General Agreement on Tariffs and Trade*, bersama dengan perjanjian yang dibuat selama Putaran Uruguay, dimasukkan sebagai bagian integral dari Perjanjian Marrakesh dan termasuk dalam Lampirannya. Perjanjian ini sekarang dianggap sebagai perjanjian WTO.

2.1.2.2. *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pertama kali mulai berlaku pada tahun 1948. Sebelumnya, GATT adalah satu-satunya perjanjian perdagangan multilateral yang hanya mencakup perdagangan barang. Putaran Uruguay memperluas cakupan aturan multilateral untuk memasukkan layanan dan kekayaan intelektual.²² GATT kini berdiri berdampingan dengan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) sebagai salah satu kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) yang didirikan pada 1 Januari 1995.

General Agreement on Tariffs and Trades (GATT) adalah kesepakatan (*agreement*) antar negara dengan fokus kepada ekonomi dunia. Naskah, GATT selesai dirancang

²¹ Bossche, P. V., Op Cit, hlm. 96.

²² WTO. *The General Agreement on Tariffs and Trade*.

pada Oktober 1947 dan mulai berlaku sementara pada 1 Januari 1948. Awalnya GATT ditandatangani oleh hanya 23 negara anggota. Hingga pada saat GATT dilebur ke dalam WTO, terdapat 128 pihak yang menandatangani GATT.²³

GATT adalah badan yang sangat berbeda dari WTO sebelum akhirnya digabungkan ke dalam WTO. GATT tidak memiliki negara anggota, tetapi memiliki *contracting party* sebagai negara peserta GATT, yang berarti bahwa negara peserta terkait tidak terikat dengan seluruh peraturan dalam GATT melainkan hanya terikat dalam peraturan tertentu yang sudah ditandatangani saja. Sedangkan dalam WTO seluruh negara peserta merupakan negara anggota sehingga berkewajiban untuk mengikuti seluruh perjanjian yang ada dalam WTO tanpa terkecuali. Karena itulah kedudukan hukum dalam WTO lebih kuat dari GATT serta memiliki sanksi hukum karena bersifat *legally binding* jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pesertanya.²⁴

Keberhasilan GATT sebagai lembaga dinamis yang telah mendorong peningkatan dramatis dalam perdagangan dunia terletak pada prinsip-prinsip dasar timbal balik dan nondiskriminasi. Timbal balik mengacu pada praktik yang terjadi dalam putaran negosiasi GATT, di mana satu negara menawarkan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan negara lainnya menawarkan untuk mengurangi salah satu hambatan perdagangannya sendiri. Nondiskriminasi, atau perlakuan yang sama, berarti bahwa jika salah satu anggota GATT menawarkan manfaat atau konsesi tarif kepada anggota GATT lainnya, ia harus menawarkan pengurangan tarif yang sama kepada semua anggota GATT. Dengan demikian, nondiskriminasi memperluas manfaat pengurangan tarif timbal balik di luar dua pihak yang pada awalnya menegosiasikannya kepada semua anggota GATT.²⁵

2.1.2.3. *The General Agreement on Trade in Services (GATS)*

GATS merupakan salah satu pencapaian penting dari Putaran Uruguay yang mulai berlaku pada Januari 1995. GATS pada dasarnya terinspirasi oleh tujuan yang sama dengan GATT). Jasa saat ini menyumbang lebih dari dua pertiga dari produksi dan

²³ McRae, D. (2021, June). *Audivisual Library of Internasional Law*. Retrieved from United Nation: <https://legal.un.org/avl/ha/gatt/gatt.html>.

²⁴ Tarmidi, L. (2002). WTO dan Prinsip-prinsip Perdagangan Dunia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, hlm. 1.

²⁵ Crowley, M. (2003). An introduction to the WTO and GATT. *Economic Perspectives*, hlm 44.

lapangan kerja global, tidak lebih dari 25 persen dari total perdagangan dalam neraca pembayaran. Meskipun begitu, jasa memiliki fungsi penting dalam input produksi barang yang berarti jasa menyumbang sekitar 50 persen dari perdagangan dunia dalam istilah nilai tambah.

GATS pada prinsipnya berlaku untuk semua sektor jasa, dengan dua pengecualian. *Article I (3)* GATS mengecualikan “jasa-jasa yang diberikan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan”. Ini adalah layanan yang disediakan bukan secara komersial atau bersaing dengan pemasok lain. Contoh kasusnya adalah skema jaminan sosial dan layanan publik lainnya, seperti kesehatan atau pendidikan, yang disediakan dalam kondisi non-pasar. Selain itu, Lampiran tentang Layanan Angkutan Udara membebaskan dari langkah-langkah cakupan yang mempengaruhi hak lalu lintas udara dan layanan yang terkait langsung dengan pelaksanaan hak tersebut.

GATS secara tegas mengakui hak anggota untuk mengatur penyediaan layanan dalam mengejar tujuan kebijakan mereka sendiri. Namun, Perjanjian tersebut berisi ketentuan yang memastikan bahwa peraturan layanan dikelola dengan cara yang wajar, objektif, dan tidak memihak.

2.1.2.4. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*

TRIPS adalah perjanjian multilateral yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perjanjian ini memiliki peran sentral dalam memfasilitasi perdagangan dalam pengetahuan dan kreativitas serta penyelesaian sengketa perdagangan yang berkaitan dengan HKI. Perjanjian tersebut merupakan pengakuan hukum atas pentingnya hubungan antara HKI dan perdagangan serta kebutuhan akan sistem HKI yang seimbang.

Sejak Perjanjian TRIPS WTO mulai berlaku pada tahun 1995, skala, keragaman dan sifat transaksi komersial lintas batas dalam pengetahuan, dan cara kekayaan intelektual dilisensikan dan diperdagangkan, telah berubah secara mendasar. Portal baru menyediakan materi yang ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan dan lainnya mengikuti perkembangan terkini dalam perdagangan pengetahuan,

memahami pola perubahan arus pengetahuan lintas batas, dan mempertimbangkan dimensi hukum, ekonomi, dan kebijakan dari perkembangan ini.

Dewan TRIPS bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau pengoperasian Perjanjian TRIPS. Dalam pertemuan rutusnya, Dewan TRIPS berfungsi sebagai forum diskusi antar anggota tentang isu-isu yang naik seputar HKI. Dalam sesi khususnya, Dewan TRIPS berfungsi sebagai forum negosiasi tentang sistem multilateral pemberitahuan dan pendaftaran indikasi geografis.

Mekanisme transparansi membantu Dewan TRIPS untuk memantau pengoperasian Perjanjian TRIPS dan mempromosikan pemahaman tentang kebijakan kekayaan intelektual dan sistem hukum anggota. Mekanisme ini termasuk pemberitahuan anggota WTO, tanggapan terhadap daftar pertanyaan, tinjauan pelaksanaan undang-undang, serta laporan tentang bantuan teknis dan transfer teknologi.

2.1.2.5. *Dispute Settlement*

Yurisdiksi sistem penyelesaian sengketa WTO bersifat wajib.²⁶ Anggota yang menanggapi, secara hukum, tidak memiliki pilihan selain menerima yurisdiksi sistem penyelesaian sengketa WTO. Tidak seperti dalam sistem penyelesaian sengketa internasional lainnya, para pihak yang bersengketa, yang timbul berdasarkan perjanjian yang tercakup, tidak perlu menerima, dalam deklarasi atau perjanjian khusus, yurisdiksi sistem penyelesaian sengketa WTO untuk mengadili sengketa tersebut. *Article 6.1 Dispute Settlement Understanding (DSU)*²⁷ menyatakan Keanggotaan WTO merupakan persetujuan, dan penerimaan, yurisdiksi sistem penyelesaian sengketa WTO.

Dewan Umum (*General Council*) WTO bertindak dalam persidangan sebagai Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) untuk menangani perselisihan antara anggota WTO. DSB memiliki wewenang berdasarkan *Dispute Settlement Understanding (DSU)* untuk membentuk Panel penyelesaian perselisihan, merujuk masalah ke arbitrase, mengadopsi Panel, menjadi badan

²⁶ Bossche, P. V., Op Cit., hlm. 262.

²⁷ *If the complaining party so requests, a Panel shall be established at the latest at the DSB meeting following that at which the request first appears as an item on the DSB's agenda, unless at that meeting the DSB decides by consensus not to establish a Panel.*

dalam usaha banding (*Badan Banding*), membentuk laporan arbitrase, memelihara pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi dan keputusan yang terkandung dalam laporan tersebut, dan mengizinkan penangguhan konsesi jika terjadi ketidakpatuhan. dengan rekomendasi dan keputusan tersebut.²⁸

Sengketa dapat terjadi jika ada pertentangan antar negara, salah satunya jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian WTO yang merugikan salah satu atau lebih negara anggota. Penyelesaian sengketa dalam WTO tidak menerapkan kompensasi atau penyitaan dalam eksekusinya karena organisasi dagang WTO bertujuan untuk mengatur perilaku perdagangan antar negara demi mencapai keselarasan antara kebijakan internasional dan kebijakan domestik.²⁹

Sistem penyelesaian sengketa yang telah melembaga dan mengandung prosedur yang telah rinci menjadi bagian integral dari suatu lembaga internasional yang bertanggungjawab “mengadministrasikan” perjanjian tersebut dan menjadi forum untuk pelaksanaan dan pengelolaan perjanjian itu. Penguasaan yang lengkap dari GATT dan WTO memerlukan pula penguasaan tentang prosedur penyelesaian sengketa. Namun untuk menguasai system penyelesaian sengketa GATT dan WTO secara lengkap memerlukan pula penguasaan aturan main yang berlaku dan identifikasi dari aspek aturan main tersebut yang mungkin dapat menjadi sumber sengketa.³⁰

Penentuan sumber sengketa diatur dalam *Article XXIII* GATT yang mensyaratkan adanya *multification* atau *impairment*. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, kita dapat memperoleh faktor-faktor alasan dari *contracting party* sebagai dasar dari sengketa. Artinya paling tidak harus diketahui bahwa sudah terjadinya konflik, penyebab dari konflik tersebut dan akibat kerugian nasional yang dihadapi.³¹

Prinsip-prinsip yang paling mungkin relevan dalam sengketa WTO adalah prinsip-prinsip yang tercermin dalam perjanjian WTO itu sendiri dan diakui oleh Pengadilan WTO. Prinsip-prinsip semacam ini dapat beroperasi secara normatif

²⁸ WTO, *Dispute Settlement Body*.

²⁹ Tarmidi, L, Op, Cit., hlm. 2.

³⁰ Puspita, L, Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT dan WTO Ditinjau dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. *Universitas Tamansiswa Padang Press*, hlm. 3.

³¹ Syahmin, A. (2006). *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 229.

atau deskriptif untuk membantu dalam menafsirkan ketentuan WTO dan dalam mengevaluasi keputusan oleh Pengadilan WTO.³²

Sistem penyelesaian sengketa WTO menyediakan beberapa metode penyelesaian sengketa. Selain konsultasi, yaitu negosiasi, antara para pihak, diatur dalam *Article 4 DSU*, dan adjudikasi oleh Panel dan Badan Banding, diatur dalam *Article 6* sampai 20 DSU, yang sejauh ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Sistem penyelesaian sengketa WTO juga menyediakan metode penyelesaian sengketa lainnya, dan khususnya adalah arbitrase berupa *good offices*, konsiliasi dan mediasi.

Sistem penyelesaian sengketa WTO telah beroperasi selama lebih dari dua dekade hingga sekarang. Pada periode itu, ini bisa dibilang menjadi yang paling produktif dari semua sistem penyelesaian sengketa antarnegara internasional. Antara 1 Januari 1995 dan 1 Oktober 2016, total 566 perselisihan dibawa ke WTO untuk diselesaikan. Dalam lebih dari seperlima perselisihan ini, para pihak dapat mencapai solusi damai melalui konsultasi, atau perselisihan diselesaikan tanpa bantuan pengadilan.³³

2.1.2.6. Trade Policy Review

Pengawasan kebijakan perdagangan nasional adalah kegiatan fundamental penting yang dijalankan sepanjang kerja WTO. Inti dari pekerjaan ini adalah *Trade Policy Review Mechanism (TPRM)*. Semua anggota WTO ditinjau, frekuensi peninjauan masing-masing negara berbeda-beda sesuai dengan bagiannya dalam perdagangan dunia. Peninjauan dilakukan di *Trade Policy Review Body*, yaitu Dewan Umum WTO, yang beroperasi di bawah peraturan dan prosedur khusus.

TPRM merupakan salah satu hasil awal dari Putaran Uruguay, yang untuk sementara ditetapkan pada *Montreal Mid-Term Review* pada bulan Desember 1988. Lampiran 3 Perjanjian Marrakesh, yang disetujui pada bulan April 1994, menempatkan TPRM sebagai salah satu fungsi dasar WTO dan, dengan berlakunya

³² Mitchell, A. (2008). *Legal Principles in WTO Disputes*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 15.

³³ Bossche, P. V., Op Cit., hlm. 258.

WTO pada tahun 1995, mandat TPRM diperluas untuk mencakup perdagangan jasa dan kekayaan intelektual.

Tujuan TPRM, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 3 Perjanjian Marrakesh, adalah memfasilitasi kelancaran fungsi sistem perdagangan multilateral dengan meningkatkan transparansi kebijakan perdagangan Anggota. Semua Anggota WTO dapat ditinjau berdasarkan TPRM. Lampiran mengamanatkan bahwa empat Anggota dengan pangsa perdagangan dunia terbesar (saat ini Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan China) ditinjau setiap dua tahun, 16 berikutnya ditinjau setiap empat tahun, dan lainnya ditinjau setiap enam tahun. Jangka waktu yang lebih lama dapat ditetapkan untuk Anggota negara terbelakang. Sebagai hasil dari amandemen Lampiran 3 pada Juli 2017, siklus peninjauan ini masing-masing akan menjadi tiga, lima, dan tujuh tahun, dimulai pada 1 Januari 2019.

Tinjauan dilakukan oleh Badan Tinjauan Kebijakan Perdagangan (TPRB) berdasarkan pernyataan kebijakan oleh Anggota yang sedang ditinjau dan laporan yang disiapkan oleh para ekonom di Divisi Tinjauan Kebijakan Perdagangan Sekretariat. Dalam menyiapkan laporannya, Sekretariat meminta kerja sama dari Anggota, tetapi memiliki tanggung jawab penuh atas fakta yang disajikan dan pandangan yang diungkapkan. Laporan tersebut terdiri dari bab-bab terperinci yang memeriksa kebijakan dan praktik perdagangan.

2.1.3. Prinsip-prinsip WTO

Prinsip-prinsip utama WTO yang terdapat dalam GATT umumnya sudah dikenal luas. Namun, mereka begitu penting sehingga harus diingat dan didiskusikan secara singkat. Terdapat beberapa prinsip utama WTO yang ditulis dalam GATT³⁴, diantaranya yaitu:

2.1.3.1. *Most-Favoured Nation* (MFN)

Prinsip MFN merupakan prinsip yang mewajibkan perlakuan yang diberikan oleh negara pemberi kepada negara penerima, atau kepada orang-orang atau barang-barang yang dalam suatu hubungan tertentu dengan negara itu, tidak kurang

³⁴ WTO. *The General Agreement on Tariffs and Trade*.

baiknya perlakuan yang diberikan oleh negara pemberi kepada negara ketiga atau kepada orang-orang atau barang-barang di negara yang sama hubungan dengan negara ketiga itu. Ringkasnya, klausul MFN merupakan ketentuan perjanjian di mana suatu Negara melakukan kewajiban terhadap Negara lain untuk memberikan perlakuan yang paling disukai dalam lingkup hubungan yang disepakati.³⁵

Prinsip MFN dinyatakan dalam *Article I* GATT, mensyaratkan bahwa jika salah satu anggota GATT (sekarang WTO) memberikan kepada negara lain perlakuan yang lebih menguntungkan, negara itu harus segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang sama terhadap impor dari semua negara anggota. Dengan kata lain, semua anggota GATT/WTO berhak untuk menerima perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan oleh setiap anggota atau sebaliknya, mereka berhak untuk tidak didiskriminasi.

2.1.3.2. *Tariff Bindings*

Prinsip *Tariff Bindings* mewajibkan seluruh negara Anggota WTO untuk tidak menaikkan tarif bea di luar tingkat yang disepakati. Setelah tingkat tugas terikat, itu tidak dapat dinaikkan tanpa memberi kompensasi kepada pihak yang terkena dampak.

Prinsip ini memaksa negara anggota untuk melakukan komitmen di mana mereka harus menyatakan tingkat maksimum bea masuk atau biaya atau pembatasan lain yang akan mereka terapkan untuk impor jenis barang tertentu. Komitmen tersebut kemudian dicatat dalam jadwal nasional yang, melalui ketentuan *Article II*, menjadi bagian dari kewajiban masing-masing negara berdasarkan GATT dan, karena berlakunya aturan MFN, berlaku untuk impor dari anggota mana pun.

2.1.3.3. *National Treatment*

Prinsip ini memberi kewajiban bagi negara Anggota untuk memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain sebagai warga negaranya sendiri. Impor yang diperlakukan tidak boleh lebih merugikan dari barang produksi dalam negeri yang sama atau serupa setelah mereka melewati pabea.³⁶

³⁵ United Nations Conference on Trade and Development. (2010). Most Favoured Nation: A Sequel. New York and Geneva: United Nations, Hlm. 13.

³⁶ *WTO Glossary*.

Prinsip perlakuan nasional menempatkan produk-produk yang dikenakan kepada negara pengeskor pada persyaratan yang sama juga dengan produk negara pengimpor itu sendiri. Impor yang telah melewati perbatasan nasional harus diperlakukan tidak lebih buruk daripada produk dalam negeri. Pajak dalam negeri atau pungutan lain atas impor tidak boleh lebih tinggi dari produk dalam negeri, dan undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, atau penggunaannya tidak boleh kurang menguntungkan daripada barang asal negara.

2.1.3.4. *Tariffs Preferred*

Prinsip ini dimaksudkan untuk membatasi bahkan perlindungan perbatasan pada instrumen tunggal bea masuk. Pembatasan kuantitatif pada impor dan ekspor umumnya dilarang dalam *Article XI*. Meskipun sejumlah ketentuan dalam pasal ini dan pasal lainnya menyatakan pengecualian terhadap aturan umum ini. Tujuan dasar untuk menjadikan bea masuk sebagai satu-satunya bentuk pembatasan perdagangan telah dipertahankan di bawah GATT 1994.

2.1.3.5. *Special and Differential Treatment*

Perjanjian WTO berisi ketentuan khusus yang memberikan hak khusus kepada negara berkembang dan memungkinkan anggota lain untuk memperlakukan mereka dengan lebih baik.³⁷ Ketentuan khusus tersebut antara lain berupa angka waktu yang lebih lama untuk mengimplementasikan perjanjian dan komitmen, langkah-langkah untuk meningkatkan peluang perdagangan bagi negara-negara tersebut, ketentuan yang mewajibkan semua anggota WTO untuk menjaga kepentingan perdagangan negara-negara berkembang, dukungan untuk membantu negara berkembang membangun infrastruktur untuk melakukan pekerjaan WTO, menangani perselisihan, dan menerapkan standar teknis.

³⁷ *WTO Briefing Notes.*

2.2. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

GATT adalah perdagangan multilateral umum pertama di dunia. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. Aturan dan praktik GATT berkembang selama hampir 50 tahun hingga pembentukan WTO pada tahun 1995. Dampaknya yang bertahan lama masih dijadikan sebagai kerangka fundamental untuk perdagangan multilateral hingga saat ini. Sengketa yang dapat diselesaikan oleh GATT 1947 berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan para pihak dalam kontrak untuk mencapai tujuan dalam bidang dagang. Dasar hukum GATT dalam menyelesaikan sengketa terdapat pada *Article XXII (Consultation)* dan *Article XXIII (Nullification or Impairment)*. Ketentuan tersebut sampai sekarang masih menjadi dasar penyelesaian sengketa WTO sebagaimana dijabarkan dalam *Dispute Settlement Understanding* WTO.


Pelaksanaan proses penyelesaian sengketa WTO melibatkan para pihak dan pihak ketiga. Pihak-pihak tersebut adalah panel DSB, Badan Banding, Sekretariat WTO, arbiter, ahli independen dan beberapa lembaga khusus. Dewan Umum melaksanakan tanggung jawabnya di bawah DSU melalui *Dispute Settlement Body* (DSB). Seperti Dewan Umum, DSB terdiri dari wakil-wakil dari semua Anggota WTO, yaitu perwakilan pemerintah berupa delegasi diplomatik yang tinggal di Jenewa dan yang termasuk dalam kementerian perdagangan atau luar negeri dari Anggota WTO yang mereka wakili. Mereka menerima instruksi dari ibu kotanya tentang posisi yang akan diambil dan pernyataan yang harus dibuat di DSB.

DSB bertanggung jawab untuk mengelola *Dispute Settlement Understanding* (DSU) dan mengawasi seluruh proses penyelesaian sengketa. DSB memiliki wewenang untuk membentuk panel, mengadopsi laporan panel dan Badan Banding, mengawasi pelaksanaan keputusan dan rekomendasi dan mengesahkan penangguhan kewajiban berdasarkan perjanjian yang tercakup. DSB bertanggung jawab atas penyerahan sengketa ke adjudikasi (membentuk panel); untuk membuat keputusan adjudikatif mengikat (mengadopsi laporan); untuk mengawasi pelaksanaan putusan; dan untuk mengesahkan tindakan pembalasan ketika Anggota tidak mematuhi keputusan tersebut.

DSB mengadakan pertemuan sesuai yang diperlukan untuk mematuhi kerangka waktu yang diatur dalam DSU. Dalam pelaksanaannya, DSB biasanya mengadakan satu pertemuan rutin setiap bulan. DSB mengambil keputusan melalui konsensus yang dapat tercapai jika tidak ada Anggota WTO, yang hadir pada pertemuan saat keputusan diambil, secara resmi menolak keputusan yang diusulkan. Dengan kata lain, delegasi yang ingin menolak keputusan wajib hadir pada pertemuan tersebut. Pada tiga tahapan penting dari proses penyelesaian sengketa (pembentukan, adopsi dan tindakan pembalasan), DSB harus secara otomatis memutuskan untuk mengambil tindakan ke depan, kecuali ada konsensus untuk tidak melakukannya.

Sebanyak 607 permintaan konsultasi telah diajukan kepada WTO Antara berlakunya 1 Januari 1995 hingga 31 Desember 2021. Selama periode itu, 52 anggota WTO memprakarsai setidaknya satu perselisihan, dan 61 anggota menjadi responden setidaknya satu perselisihan. Selain itu, sebanyak 90 anggota telah berpartisipasi sebagai pihak ketiga dalam proses antara dua atau lebih anggota WTO lainnya. Secara keseluruhan, sebanyak 111 anggota aktif dalam penyelesaian sengketa, baik sebagai pihak maupun pihak ketiga.

Gambar 2.2. Partisipasi Anggota WTO dalam Penyelesaian Sengketa (1995 – 2021)




Sumber: Website Resmi WTO

Penyelesaian sengketa dimulai dengan permintaan konsultasi yang ditujukan kepada anggota yang dianggap melakukan kegiatan dagang yang tidak konsisten dengan peraturan WTO. Jika para pihak tidak dapat mencapai solusi yang disepakati bersama melalui konsultasi, anggota yang mengajukan keluhan dapat meminta pembentukan panel untuk memeriksa masalah tersebut, dan salah satu pihak nantinya dapat mengajukan banding atas keputusan panel tersebut.

Setiap permintaan konsultasi diedarkan dengan nomor “DS”, yang berfungsi untuk mengidentifikasi sengketa di seluruh tahapannya. Jika beberapa Anggota telah membuat permintaan bersama dalam satu dokumen, dan permintaan bersama diberi satu “nomor DS”, ini dihitung sebagai satu sengketa. Penggugatan yang dimulai melalui permintaan yang berbeda oleh berbagai Anggota, dan nomor “DS” yang diberikan secara individual, dihitung sebagai perselisihan yang berbeda, meskipun berkaitan dengan masalah yang sama.

Gambar 2.3. Permintaan konsultasi WTO (1995 – 2021)




Sumber: Website Resmi WTO

Sistem penyelesaian sengketa WTO bersifat terintegrasi, sehingga beberapa kesepakatan dapat dipersoalkan dalam sengketa yang sama. Oleh karena itu, jumlah total dalam bagan di atas melebihi jumlah total sengketa berbeda yang dimulai. Dalam kasus yang melibatkan perdagangan barang, GATT 1994 sering digunakan bersamaan dengan perjanjian yang lebih spesifik, yang menjelaskan

mengapa GATT 1994 muncul di 498 dari 607 sengketa yang dimulai antara tahun 1995 dan 2021. Lebih lengkapnya, perjanjian yang diangkat dalam sengketa yang terjadi di WTO dapat diperhatikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.4. Perjanjian yang diangkat dalam sengketa WTO (1995-2021)




Sumber: Website resmi WTO

DSB berwenang untuk mengawasi tindakan implementasi atas rekomendasi atau putusan yang diadopsi dalam sengketa. Setiap Anggota dapat menyampaikan masalah implementasi kapan saja di DSB. Kecuali jika DSB memutuskan sebaliknya, masalah implementasi dimasukkan ke dalam agenda DSB enam bulan setelah tanggal penetapan jangka waktu yang wajar. Anggota yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan DSB laporan status tertulis tentang kemajuan pelaksanaannya. Laporan status ini memastikan transparansi, dan juga dapat memberikan insentif untuk memajukan implementasi.

Jika salah satu pihak beranggapan bahwa pihak yang lain tidak mengimplementasikan rekomendasi dan putusan dengan benar, maka pihak tersebut berhak untuk meminta panel untuk melakukan *compliance procedure* (prosedur pemenuhan). Jika memungkinkan, DSB dapat merujuk masalah tersebut kepada individu yang bertugas di panel asli. Meskipun begitu, salah satu pihak dapat mengajukan banding atas temuan panel.

Per 31 Desember 2020, panel pemenuhan telah dibentuk dalam 51 sengketa (yaitu, dalam 19 persen sengketa yang berujung pada sirkulasi laporan panel). Dalam 33 dari sengketa ini (yaitu, dalam hampir 65 persen kasus di mana panel pemenuhan telah dibentuk), laporan panel pemenuhan diajukan banding.


Gambar 2.5. Jumlah laporan prosedur pemenuhan 1 Januari 1995 - 31 Desember 2020



Sumber: Website Resmi WTO

Jika pemenuhan atas rekomendasi panel belum tercapai pada akhir jangka waktu yang wajar, dan jika para pihak tidak menyepakati kompensasi, pihak penggugat dapat melakukan tindakan pembalasan (*retaliation*) berupa wewenang untuk menanggihkan sementara sebagian kewajibannya berdasarkan perjanjian terhadap anggota yang bersangkutan. Jika para pihak tidak setuju dengan tingkat pembalasan yang dapat diberikan, arbitrase dapat dilakukan untuk menentukan tingkat penanggihan kewajiban yang diperbolehkan. Dalam kebanyakan kasus, pemenuhan dicapai tanpa perlu mencapai tahap proses ini. Per 31 Desember 2020, arbitrase untuk menentukan tingkat pembalasan yang diizinkan telah dimulai dalam 37 sengketa, 19 di antaranya menghasilkan setidaknya satu keputusan arbitrase.

Gambar 2.6. Proses penyelesaian sengketa WTO



Sumber: website resmi WTO

Penyelesaian sengketa dimulai melalui permintaan formal untuk konsultasi, dimana penggugat meminta anggota yang dianggap melanggar perjanjian untuk membahas masalah yang disengketakan melalui jalur non-litigasi. Permintaan ini diedarkan ke semua anggota WTO. Konsultasi bilateral antara para pihak merupakan tahap pertama penyelesaian sengketa formal. Mereka memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membahas masalah tersebut dan menemukan solusi yang memuaskan tanpa menggunakan litigasi. Hanya setelah konsultasi wajib tersebut gagal menghasilkan solusi yang memuaskan dalam waktu 60 hari, penggugat dapat meminta ajudikasi oleh panel.

Sebagian besar perselisihan Anggota WTO sejauh ini tidak dilanjutkan di luar konsultasi, baik karena penyelesaian yang memuaskan ditemukan, atau karena penggugat memutuskan karena alasan lain untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa konsultasi seringkali merupakan sarana penyelesaian sengketa yang efektif di WTO dan bahwa instrumen ajudikasi dan penegakan hukum dalam sistem penyelesaian sengketa tidak selalu diperlukan.³⁸ Bersama dengan *good offices*, konsiliasi dan mediasi, konsultasi adalah fitur utama non-yudisial/diplomatik dari sistem penyelesaian sengketa WTO. Konsultasi juga memungkinkan para pihak untuk mengklarifikasi fakta-fakta dari masalah tersebut dan klaim penggugat, serta menghilangkan kesalahpahaman mengenai sifat sebenarnya dari tindakan yang dipermasalahkan. Dalam pengertian ini, konsultasi berfungsi baik untuk meletakkan dasar penyelesaian atau untuk proses lebih lanjut di bawah DSU.

Penggugat harus memberitahukan permintaan konsultasi kepada DSB dan kepada Dewan dan Komite terkait yang mengawasi kesepakatan yang bersangkutan dengan mengirimkan satu teks pemberitahuan mereka ke Sekretariat, dengan menyebutkan Dewan atau Komite lain yang relevan. Sekretariat kemudian mendistribusikannya ke badan-badan relevan yang ditentukan. Permintaan konsultasi menginformasikan kepada seluruh Keanggotaan WTO dan masyarakat luas tentang inisiasi sengketa WTO. Penggugat harus membuat permintaan sesuai dengan satu atau lebih

³⁸ Dispute Settlement System Training Module: Chapter 6, World Trade Organization.

perjanjian yang, khususnya di bawah ketentuan masing-masing tentang konsultasi dari perjanjian yang tercakup tersebut.

Jika musyawarah gagal menyelesaikan perselisihan, pihak penggugat dapat meminta pembentukan panel untuk mengadili perselisihan tersebut. Penggugat dapat melakukannya kapan saja selama 60 hari setelah tanggal penerimaan permintaan konsultasi oleh termohon, tetapi juga lebih awal jika tergugat tidak menghormati tenggat waktu untuk menanggapi permintaan konsultasi atau jika konsultasi para pihak secara bersama-sama menganggap bahwa konsultasi telah gagal untuk menyelesaikan perselisihan. Apabila konsultasi tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi penggugat, prosedur yang dimulai dengan tahap panel menawarkan kemungkinan bagi penggugat untuk mempertahankan haknya atau melindungi keuntungannya berdasarkan Perjanjian WTO. Tahap adjudikatif penyelesaian sengketa dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum, dan kedua belah pihak harus menerima putusan apapun sebagai mengikat. Jika tidak ada banding, perselisihan segera dilanjutkan ke tahap implementasi setelah DSB mengadopsi laporan panel.

Jika laporan panel diajukan banding, sengketa tersebut dirujuk ke Badan Banding (*Appellate Body*). Dalam masa tersebut, laporan panel tidak dapat diadopsi oleh DSB. Banding harus diajukan sebelum adopsi benar-benar terjadi, batas waktu efektif untuk mengajukan banding bervariasi dan bisa sesingkat 20 hari, dengan batas maksimal 60 hari. Dengan demikian, jika pihak yang muncul dari sidang panel ingin mempersingkat batas waktu bagi pihak lain untuk mengajukan banding, ia dapat dilakukan dengan menempatkan laporan panel tersebut dalam agenda pertemuan DSB yang akan diselenggarakan pada tanggal tersebut pada hari ke-20 setelah laporan panel diedarkan.

Salah satu pihak dapat mengajukan banding atas keputusan panel. Terkadang kedua belah pihak melakukannya. Banding harus didasarkan pada poin-poin hukum seperti interpretasi hukum - mereka tidak dapat memeriksa kembali bukti yang ada atau memeriksa masalah baru. Setiap banding didengar oleh tiga anggota dari Badan Banding permanen beranggotakan tujuh orang yang dibentuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa dan secara luas mewakili jangkauan keanggotaan WTO.

Anggota Badan Banding memiliki masa jabatan empat tahun. Mereka haruslah individu dengan kedudukan yang diakui di bidang hukum dan perdagangan internasional serta tidak berafiliasi dengan pemerintah mana pun.

Banding dapat menguatkan, memodifikasi atau membalikkan temuan dan kesimpulan hukum panel. Biasanya banding tidak boleh berlangsung lebih dari 60 hari, dengan maksimum absolut 90 hari. Badan Penyelesaian Sengketa harus menerima atau menolak laporan banding dalam waktu 30 hari. DSB harus mengadopsi, dan para pihak harus menerima tanpa syarat, laporan Badan Banding kecuali DSB memutuskan melalui konsensus untuk tidak menerima laporan Badan Banding dalam waktu 30 hari setelah diedarkan ke Anggota. Laporan Badan Banding harus diadopsi bersama dengan laporan panel karena seseorang dapat memahami keseluruhan putusan hanya dengan membaca kedua laporan tersebut secara bersamaan. Dengan demikian, kedua laporan ditempatkan pada agenda DSB untuk diadopsi, dan DSB mengadopsi laporan Badan Banding bersama dengan laporan panel, sebagaimana ditegaskan, dimodifikasi atau dibalik oleh laporan Badan Banding. Sepanjang kesimpulan panel belum dibalik atau diubah, atau belum diajukan banding, kesimpulan tersebut mengikat para pihak.

Tugas pertama dari pihak yang kalah adalah untuk menginformasikan kepada DSB, pada pertemuan dalam waktu 30 hari setelah adopsi laporan, tentang niatnya untuk mengimplementasikan rekomendasi dan keputusan DSB. Biasanya pada rapat yang sama Anggota yang bersangkutan menyatakan apakah dapat segera memenuhi rekomendasi dan keputusan tersebut. Jika pemenuhan segera tidak memungkinkan, Anggota Pelaksana memiliki jangka waktu yang wajar untuk mencapai pemenuhan tersebut. Dengan demikian jelas bahwa jangka waktu yang masuk akal untuk mematuhi rekomendasi dan keputusan tidak tersedia tanpa syarat, tetapi hanya jika pemenuhan segera tidak dapat dilakukan. Jangka waktu yang wajar tidak boleh dipahami sebagai waktu di mana Anggota WTO yang bersangkutan bertindak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian WTO. Sebaliknya, periode waktu yang wajar adalah masa tenggang yang diberikan kepada Anggota yang bersangkutan, selama itu ia terus menerapkan tindakan-tindakan yang tidak konsisten menurut WTO, untuk menjadikan tindakan-tindakannya sesuai.

Jika Anggota yang kalah gagal untuk menyesuaikan tindakannya dengan kewajibannya dalam jangka waktu yang wajar, penggugat berhak untuk menggunakan tindakan sementara, yang dapat berupa kompensasi atau penangguhan kewajiban WTO, seperti yang dibahas di bawah ini. Tak satu pun dari langkah-langkah sementara ini lebih disukai untuk implementasi penuh rekomendasi dan keputusan DSB. Jika Anggota yang kalah tidak mencapai pemenuhan pada akhir jangka waktu yang wajar, ia harus melakukan negosiasi dengan pihak penggugat dengan maksud untuk menyetujui kompensasi yang dapat diterima bersama. Kompensasi ini tidak berarti pembayaran uang; sebaliknya, responden seharusnya menawarkan keuntungan, misalnya pengurangan tarif, yang setara dengan keuntungan yang telah dibatalkan atau dikurangi oleh responden dengan menerapkan tindakannya.

Jika, dalam waktu 20 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang wajar, para pihak belum menyepakati kompensasi yang memuaskan, penggugat dapat meminta izin kepada DSB untuk menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap tergugat yang gagal melaksanakannya. Penggugat diperbolehkan untuk memberlakukan tindakan balasan yang jika tidak akan bertentangan dengan Perjanjian WTO, sebagai tanggapan atas pelanggaran atau pembatalan atau penurunan nilai non-pelanggaran. Penangguhan kewajiban tersebut terjadi atas dasar diskriminatif hanya terhadap Anggota yang gagal melaksanakan. Balas dendam adalah konsekuensi terakhir dan paling serius yang dihadapi Anggota non-pelaksana dalam sistem penyelesaian sengketa WTO. Meskipun pembalasan membutuhkan persetujuan sebelumnya dari DSB, tindakan balasan diterapkan secara selektif oleh satu Anggota terhadap anggota lainnya.

Dengan demikian, penangguhan dapat berdampak mendorong responden untuk mencapai implementasi. DSU juga menjelaskan bahwa penangguhan kewajiban bersifat sementara dan DSB akan menjaga situasi di bawah pengawasan selama tidak ada implementasi. Masalahnya tetap menjadi agenda DSB atas permintaan pihak penggugat sampai diselesaikan. Penangguhan harus dicabut setelah Anggota yang bersangkutan telah sepenuhnya mematuhi rekomendasi dan keputusan DSB.

2.3. Tinjauan Umum tentang Pembatasan Ekspor Kuantitatif Minyak Sawit Mentah

2.3.1. Pengertian Ekspor

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Selanjutnya disebut dengan UU Kepabeanan) menjelaskan tentang definisi ekspor dari sudut pandang hukum Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 14 UU tersebut mendefinisikan ekspor sebagai “kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”. Daerah pabean dijelaskan sebelumnya pada ayat 2 Pasal tersebut, yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Menurut Sutedi, kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.³⁹ Ekspor merupakan salah satu dari kegiatan perdagangan internasional pertama yang dilakukan oleh subjek dagang internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Ekspor dan impor menjadi bentuk paling tradisional dari aktivitas bisnis internasional dan telah memainkan peran utama dalam membentuk sejarah dunia.⁴⁰

2.3.2. Minyak Sawit Mentah dalam Pasar Ekspor

Minyak sawit mentah (CPO) merupakan salah satu bahan yang dijadikan komoditi utama dalam perdagangan dunia. Pada tahun 2020, minyak sawit mentah adalah produk ke-265 yang paling banyak diperdagangkan di dunia, dengan total perdagangan sebesar \$10,9 miliar. Antara 2019 dan 2020 ekspor minyak sawit,

³⁹ Sutedi, A. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 7

⁴⁰ Seyoum, B. (2009). *Export-Import Theory, Practices, and Procedures*. New York: The Haworth Press, hlm. 8

minyak mentah tumbuh sebesar 23,9%, dari \$8,81 miliar menjadi \$10,9 miliar. Perdagangan minyak sawit mentah mewakili 0,065% dari total perdagangan dunia.⁴¹

Minyak sawit merupakan salah satu dari 17 jenis minyak dan lemak dunia dengan kontribusi mencapai 27,8%. Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar dunia telah berkontribusi untuk mengisi kebutuhan minyak sawit dunia. Tahun 2010, total produksi crude palm oil (CPO) Indonesia mencapai 21 juta ton dan diperkirakan terus meningkat sampai tahun 2011 mencapai 22,2 juta ton.⁴²

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan minyak sawit dan inti sawit baik di dalam maupun luar negeri.⁴³

Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang cepat serta mencerminkan adanya revolusi perkebunan sawit. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang di 22 provinsi di Indonesia. Dua pulau utama sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Sumatra dan Kalimantan. Sekitar 90% perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada di kedua pulau sawit tersebut, dan kedua pulau itu menghasilkan 95% produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Saat ini, proporsi terbesar adalah perkebunan rakyat sebesar 53%, diikuti perkebunan swasta 42%, dan perkebunan negara 5%.⁴⁴

Produksi minyak sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa dengan

⁴¹ Tim Penulis Badan Pusat Statistik, (2020), Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020, Jakarta, Badan Pusat Statistik, hlm. 23.

⁴² Abdi, H. (2012). Kajian Mutu dan Karakteristik Minyak Sawit Indonesia serta Produk Fraksinasinya. *Pusat Penelitian Kelapa Sawit*, hlm. 13.

⁴³ PASPI-Monitor. (2021). *Membangun Citra Industri Sawit: Eksistensi Semakin Terbukti di Masa Pandemi Tahun 2020*. Bogor: Paspi, hlm. 44.

⁴⁴ Horas, J. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia.*, hlm. 23.

pangsa utama di Asia. Pada tahun 2020, lima besar negara pengimpor CPO Indonesia adalah India, Spanyol, Malaysia, Italia, dan Kenya. Total ekspor CPO ke lima negara tersebut mencapai 86,68 persen terhadap total ekspor CPO Indonesia. Negara tujuan ekspor CPO terbesar yaitu India dengan volume ekspor 4,39 juta ton atau 61,23 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai US\$ 2,87 miliar. Selanjutnya CPO paling banyak diekspor menuju Spanyol dan Malaysia dengan kontribusi ekspor sebesar 10,73 persen dan 5,22 persen dari total ekspor CPO.⁴⁵

2.3.3. Pengertian Pembatasan Kuantitatif

Pembatasan kuantitatif dapat didefinisikan sebagai pembatasan perdagangan yang dilakukan dengan cara menghentikan atau membatasi jumlah barang yang masuk atau keluar suatu negara.⁴⁶ *Article XI* ayat (1) GATT 1994 menjabarkan ruang lingkup yang luas dari pembatasan kuantitatif. Pembatasan kuantitatif dalam pasal ini dapat meliputi kuota, sistem lisensi impor, atau kebijakan-kebijakan lainnya yang bersifat melarang atau membatasi impor atau ekspor melalui metode non-tarif. Pada dasarnya kuota dapat didefinisikan sebagai hambatan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi kuantitas atau nilai dari suatu barang yang dapat diimpor atau ekspor pada jangka waktu tertentu.⁴⁷

Pembatasan ekspor diberlakukan karena sejumlah alasan. Di sektor pertanian dan pangan, tujuan utama pembatasan ekspor seringkali adalah untuk mempertahankan pasokan pangan domestik dan dengan demikian mencapai ketahanan pangan, terutama di pasar internasional yang disebut 'tipis' di mana harga lebih fluktuatif. Pembatasan ekspor juga dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar, terutama di bidang perlindungan lingkungan. Mereka juga dapat menyebabkan pengalihan perdagangan atau pembalasan di mana negara lain memberlakukan

⁴⁵ Tim Penulis Badan Pusat Statistik, 2020, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, hlm. 15.

⁴⁶ Laird, S., & Yeats, A. (1990). *Quantitative Methods for Trade-Barrier Analysis*. London: The Macmillan Press LTD, hlm. 38.

⁴⁷ Muhammad, F., & Anita, R. (2021). Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia - Importation of Horticultural Products, Animals, and Animals Products. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm 359.

pembatasan ekspor mereka sendiri pada produk sebagai tanggapan terhadap pembatasan ekspor yang awalnya diberlakukan, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas tindakan awal dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan.

Dalam praktiknya, ada dua bentuk umum yang sering diambil oleh negara-negara dalam menerapkan pembatasan ini: melalui pengenaan kuota atau pengenaan embargo.⁴⁸ Pada dasarnya kuota dapat didefinisikan sebagai hambatan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi kuantitas atau nilai dari suatu barang yang dapat diimpor atau ekspor pada jangka waktu tertentu. Penerapan kuota sejatinya ditujukan untuk mengatur volume perdagangan antara negara yang menerapkannya dengan negara lain. Hasil akhir yang diharapkan dari penerapan kuota adalah agar produksi domestik dapat meningkat dengan membatasi kompetisi terhadap produk asing.⁴⁹ Kuota merupakan kebijakan yang paling sering diambil oleh suatu negara, karena memberikan efek cepat untuk melindungi industri dalam negeri yang terkena dampak kelebihan impor.

Selain kuota, pembatasan kuantitatif juga dapat dilakukan melalui penerapan embargo. Yaitu melarang masuknya semua komoditas dari satu negara ke negara lain, atau dengan menghentikan komoditas tertentu masuk ke suatu negara secara khusus. Embargo dapat dilakukan baik dalam praktik impor maupun ekspor, dimana embargo biasanya dilakukan oleh suatu negara karena kepentingan politiknya, seperti menjatuhkan sanksi tegas terhadap negara yang telah melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas hubungan internasional.⁵⁰

2.3.4. Larangan Pembatasan Kuantitatif

Article XI GATT 1994 membahas khusus tentang pembatasan kuantitatif. Pasal ini memiliki judul "*General elimination of quantitative restrictions*",⁵¹

⁴⁸ Kesumadiksa, K., Natamiharja, R., & Rehulina. (2021, April 23). *Quantitative restriction regulation under world trade organization. 3rd International Conference on Law Studies "Law Enforcement in Pandemic Covid-19 Era: Experience and Comparison in Global Context Law Policy on Transnational Issues"*, hlm. 75.

⁴⁹ Kenton, W. (2021, Juni 23). *Quota*. Diambil kembali dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/q/quota.asp>.

⁵⁰ Kesumadiksa, K., Op Cit, hlm76

⁵¹ *No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licenses or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting*

paragraf pertama secara langsung melarang anggota untuk memperkenalkan atau mempertahankan segala bentuk larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau biaya lainnya.

Ketentuan dalam *Article XI* GATT tersebut memberi pernyataan larangan yang jelas bahwa tidak boleh ada pembatasan yang dilakukan secara kuantitatif. Termasuk diantaranya dalam hal kuota, izin impor atau ekspor, atau tindakan lain yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Dasar pelarangan tersebut adalah bahwa pembatasan kuantitatif mendistorsi keseimbangan perdagangan antara negara-negara pihak, menyebabkan ketidakstabilan terhadap pendapatan negara-negara yang dituju, dan tentu saja tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari WTO itu sendiri; sementara WTO mencoba untuk membangun perdagangan yang bebas dan adil untuk setiap negara, pembatasan kuantitatif justru berpotensi merusak tujuan tersebut.⁵²

Pembatasan kuantitatif dianggap memiliki efek perlindungan yang lebih besar daripada tindakan tarif dan lebih cenderung mendistorsi perdagangan bebas. Ketika negara dagang menggunakan tarif untuk membatasi impor, masih dimungkinkan untuk meningkatkan ekspor selama produk asing menjadi harga yang cukup kompetitif untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh tarif. Namun, ketika mitra dagang menggunakan pembatasan kuantitatif, tidak mungkin mengekspor melebihi kuota tidak peduli seberapa kompetitif harga produk asing. Dengan demikian, pembatasan kuantitatif dianggap memiliki efek distorsi perdagangan yang pelarangannya merupakan salah satu prinsip dasar GATT.

2.3.5. Pengecualian Larangan Pembatasan Kuantitatif

Terlepas dari larangan umum dalam *Article XI*, beberapa tindakan dikecualikan dari ruang lingkup *Article XI:1*. Ada juga pengecualian yang memungkinkan anggota untuk menerapkan larangan dan pembatasan ekspor. Dalam hal tindakan berorientasi ekspor, *Article XI:2(a)* dari GATT 1994 menyatakan bahwa larangan umum dalam *Article XI:1* mengecualikan larangan

party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.

⁵² Kesumadiksa, K., Op, Cit., hlm. 76.

atau pembatasan ekspor yang sementara diterapkan untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan makanan atau produk lain yang penting bagi pengekspor.

Secara khusus *Article XI:2 GATT*⁵³ memberikan pengecualian terhadap pembatasan ekspor kuantitatif dengan situasi dan kondisi tertentu. Pengecualian pertama terdapat dalam *Article XI* ayat 2 (a) GATT 1994. Dalam pasal ini, dibolehkan untuk melakukan pembatasan ekspor secara kuantitatif untuk mencegah atau memulihkan krisis pangan atau produk esensial. Kata “mencegah” yang terdapat dalam pasal ini juga mengindikasikan bahwa negara anggota dibolehkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum krisis pangan atau produk esensial lainnya benar-benar terjadi.⁵⁴

Pengecualian kedua terdapat dalam *Article XI: 2 (b) GATT 1994*, pembatasan impor atau ekspor dibolehkan dalam hal jika diperlukan untuk menerapkan standar atau pengaturan klasifikasi, penilaian atau pemasaran komoditas dalam perdagangan internasional. Dalam laporan kasus *Canada – Measures Affecting Exports of Unprocessed Herring and Salmon*, Panel mempertimbangkan argumen Kanada terkait dengan larangan ekspor ikan salmon dan ikan *herring* untuk menjaga standar kualitas dari ikan-ikan tersebut. Kanada mengaplikasikan standar kualitas yang menyebabkan larangan ekspor ikan yang berada di bawah standar tersebut. Dengan memberlakukan pelarangan, maka pihak yang bertanggung jawab untuk

⁵³ *The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following: (a) Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party; (b) Import and export prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade; (c) Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form, necessary to the enforcement of governmental measures which operate: (i) to restrict the quantities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted; or (ii) to remove a temporary surplus of the like domestic product, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted, by making the surplus available to certain groups of domestic consumers free of charge or at prices below the current market level; or (iii) to restrict the quantities permitted to be produced of any animal product the production of which is directly dependent, wholly or mainly, on the imported commodity, if the domestic production of that commodity is relatively negligible.*

⁵⁴ World Trade Organization, *WTO Analytical Index*, hlm. 326.

melakukan pengolahan ikan dapat meningkatkan kualitas produknya demi pemasaran produk tersebut.⁵⁵

Pengecualian ketiga diatur di *Article XI: 2 (c)* GATT 1994 yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu *Article XI: 2c (i)*, *2c (ii)*, dan *2c (iii)* GATT 1994. Secara garis besar, ayat-ayat dalam pasal tersebut memberikan pembenaran atas pembatasan impor terhadap produk agrikultur dan perikanan yang diperlukan untuk menegakkan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Umumnya, anggota juga dapat memberlakukan tindakan pembatasan ekspor sesuai dengan "Pengecualian Umum" *Article XX* GATT 1994. Dengan ketentuan bahwa kondisi tertentu terpenuhi, anggota dapat memberlakukan larangan dan pembatasan untuk mengejar tujuan kebijakan tertentu yang sah, dengan tunduk pada persyaratan bahwa langkah-langkah tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara di mana kondisi yang sama berlaku.⁵⁶


⁵⁵ Muhammad, F., Op Cit, hlm. 361.

⁵⁶ Muhammad, F. Op, Cit, hlm. 363.

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui skema berikut:

Gambar 2.7. Kerangka Berpikir



Keterangan:

Permendag No. 22/2022 menerapkan pembatasan ekspor kuantitatif minyak sawit mentah dalam jangka waktu tertentu di Indonesia. Kebijakan peraturan dagang internasional yang tercakup dalam WTO melarang keras segala jenis pembatasan ekspor kuantitatif kecuali yang dibolehkan dalam Pasal pengecualian. Atas dasar tersebut, maka peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berpotensi melanggar kebijakan yang terdapat dalam peraturan internasional yang dapat berujung kepada digugatnya Indonesia ke badan penyelesaian sengketa internasional WTO.

Historis penyelesaian sengketa WTO dan GATT belum merekam kasus tentang pembatasan ekspor kuantitatif secara eksplisit, tetapi terdapat beberapa kasus yang sedikit banyak membahas mengenai peraturan pembatasan ekspor kuantitatif sehingga dapat diidentifikasi temuan di dalamnya untuk mengetahui apakah kebijakan dagang yang dilakukan oleh Indonesia sudah konsisten dengan perjanjian WTO. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kasus *China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* dan *Indonesia - Measures Relating to Raw Materials* sebagai bahan perbandingan dengan kebijakan dagang Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan pembatasan ekspor kuantitatif dalam WTO dengan meninjau historis penyelesaian sengketa yang sudah ada sebelumnya, kemudian membandingkannya dengan kebijakan dagang dalam Permendag No. 22/2022 sehingga dapat diketahui konsistensi kebijakan dagang yang dilakukan oleh Indonesia dengan perjanjian WTO dan akibat hukum dari penerapan kebijakan tersebut terhadap Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁷ Penelitian hukum dilakukan dalam upaya menemukan nilai-nilai baru dalam masyarakat atau suatu fenomena hukum dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan manusia dengan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.⁵⁸

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji perkara *China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* dan *Indonesia – Measures related to Raw Materials*, bahan-bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait bagaimana preseden tentang pelanggaran kasus pembatasan kuantitatif dan pengecualiannya yang diatur di dalam perjanjian WTO dilanjutkan dengan meneliti kesesuaian

⁵⁷ Mahmud, P. (2008) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Press, hlm. 29.

⁵⁸ Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

antara penerapan larangan ekspor CPO di Indonesia pada Permendag No. 22/2022 dengan kaidah perjanjian WTO.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peraturan yang ada secara sistematis, faktual dan akurat. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai preseden tentang pelanggaran kasus pembatasan kuantitatif dan pengecualiannya yang diatur di dalam perjanjian WTO dan konsistensi antara penerapan larangan ekspor CPO di Indonesia pada Permendag no. 22/2022 dengan perjanjian WTO.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengkaji perkaraa *China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* dan *Indonesia – Measures related to Raw Materials* lalu membandingkannya dengan penerapan Permendag No. 22/2022 di Indonesia.

3.4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder (data kepustakaan) sebagai sumber utama. Sumber sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen lain yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder jika dilihat menurut dari bahan apa diambil data tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: bahan

⁵⁹Muhammad, A. Op, Cit., hlm. 50.

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁰ Adapun pembagiannya dalam penelitian ini terbagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi hakim yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan dan pemaparan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi mengenai hukum yang bukan berbentuk dokumen resmi yang meliputi buku, jurnal hukum, bahan kuliah, maupun sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan perjanjian WTO, pembatasan ekspor kuantitatif, dan minyak sawit mentah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan aturan WTO, pembatasan ekspor kuantitatif, dan minyak sawit mentah.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian data atau bahan mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan hukum. Studi Kepustakaan dilakukan dengan tujuan mencari dan menemukan data sekunder melalui rangkaian kegiatan studi dan dokumentasi melalui berbagai cara seperti kajian dan analisis terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lain terkait permasalahan penelitian

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi Dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji perkara *China* –

⁶⁰ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, hlm. 101.

Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials dan Indonesia – Measures related to Raw Materials.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah melakukan analisis data berupa penafsiran terhadap bahan hukum atau data yang sudah diperoleh. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada konsistensi antara *China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* dan *Indonesia – Measures related to Raw Materials* dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022.

Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pembatasan ekspor kuantitatif diatur di dalam perjanjian WTO, khususnya dalam *Article XI* dan *Article XX* (*Article* pengecualian). Pengaturan tentang pembatasan ini juga diatur dalam *Trade Policy Review* dari tiap negara dengan syarat peraturan tersebut konsisten dengan perjanjian WTO. Kegiatan dagang berupa pembatasan ekspor kuantitatif merupakan kegiatan dagang yang dilarang oleh WTO. Pengecualian atas kebijakan tersebut dapat berlaku apabila konsisten dengan ketentuan GATT *Article XI:2(a)*, *Article XI:2(b)*, (*Article XI:2(c)*). Pengecualian umum pada *Article XX* juga dapat berlaku apabila pembatasan yang dilakukan berbanding lurus dengan kebijakan tertentu yang sah, serta tunduk pada persyaratan bahwa langkah-langkah tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang antara negara-negara di mana kondisi yang sama berlaku. Penjelasan mengenai pasal-pasal pengecualian dapat diketahui melalui temuan Panel dalam historis penyelesaian sengketa WTO dan GATT.
2. Pengaturan pembatasan kuantitatif oleh Indonesia yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Dagang No. 22 Tahun 2022 telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal pengecualian dalam GATT, tetapi peraturan tersebut tidak mengatur tentang pengawasan pelaksanaan sehingga walaupun dapat dinyatakan konsisten dengan perjanjian WTO, penerapan dari perjanjian tersebut rawan untuk mengakibatkan adanya pelanggaran yang berakibat

adanya posibilitas inkonsistensi tindakan Indonesia dengan Perjanjian WTO yang dapat berujung kepada gugatan dari negara lain.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Saran kepada Lembaga Pengawas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selaku instansi yang berperan sebagai regulator dalam kegiatan perdagangan Indonesia, mengingat bahwa tidak dijelaskan secara eksplisit terkait lembaga yang berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dagang RI No. 22 Tahun 2022 mengakibatkan rawan terjadi tindakan dalam penerapan peraturan tersebut yang tidak sesuai dengan perjanjian WTO. Berdasarkan hal tersebut, perlu dibuat tim ataupun lembaga khusus yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan melaporkan kejadian aktual secara periodikal yang dapat digunakan dalam rapat koordinasi hingga dianggap selesai pada peraturan yang semisal di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bossche, P. V., & Zdouc, W. (2017). *The Law And Policy of The World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hatta. (2006.). *Perdagangan Internasional Dalam System GATT & WTO – Aspek-Aspek Hukum Dan Non-Hukum*. Bandung: Pt Afika Reditama.
- Laird, S., & Yeats, A. (1990). *Quantitative Methods for Trade-Barrier Analysis*. London: The Macmillan Press LTD.
- Mahmud, P. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Press.
- Mitchell, A. (2008). *Legal Principles in WTO Disputes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, S. (2005). *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Mataram: Mataram University Press.
- PASPI-Monitor. (2021). *Membangun Citra Industri Sawit: Eksistensi Semakin Terbukti di Masa Pandemi Tahun 2020*. Bogor: Paspi.
- Primadhany, E. F. (2020). *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Penerbit Lakeisha.
- Seyoum, B. (2009). *Export-Import Theory, Practices, and Procedures*. New York: The Haworth Press.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Syahmin, A. (2006). *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wagner, M. (2006). *Max Planck Commentaries on World Trade Law – Institutions and Dispute Settlement*. Netherland: Brill.

Jurnal

- Abdi, H. (2012). Kajian Mutu dan Karakteristik Minyak Sawit Indonesia serta Produk Fraksinasinya. *Pusat Penelitian Kelapa Sawit*
- Crowley, M. (2003). An introduction to the WTO and GATT. *Economic Perspectives*
- Horas, J. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*.
- Kesumadiksa, K., Natamiharja, R., & Rehulina. (2021, April 23). Quantitative restriction regulation under world trade organization. *3rd International Conference on Law Studies "Law Enforcement in Pandemic Covid-19 Era: Experience And Comparison in Global Context Law Policy on Transnational Issues"*.
- Korah, R. (2016). Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Unsrat*.
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization. *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*
- Marceau, G. (2016). *Emerging Issues in Sustainable Development*. Tokyo: Springer Japan.
- Muhammad, F., & Anita, R. (2021). Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia - Importation of Horticultural Products, Animals, and Animals Products. *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Puspita, L. (n.d.). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gatt dan WTO Ditinjau dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. *Universitas Tamansiswa Padang Press*
- R.S.M, K. (2016). Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Unsrat*
- Tarmidi, L. (2002). WTO dan Prinsip-prinsip Perdagangan Dunia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*
- United Nations Conference on Trade and Development. (2010). Most Favoured Nation: A Sequel. New York and Geneva: United Nation.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022

Dispute Settlement Understanding

General Agreement on Tariffs and trade 1947

Website

Besari, N. P. (2022, April 28). *Tegas! Begini Alasan di Balik Pelarangan Ekspor CPO*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428010656-4-335531/tegas-begini-alasan-di-balik-pelarangan-ekspor-cpo>

Herlina, B. (2022, April 28). *Pelarangan Ekspor CPO dan Turunannya Rawan Gugatan di WTO*. Diambil kembali dari Deutsche Welle: <https://www.dw.com/id/larangan-ekspor-cpo-dan-turunannya-rawan-gugatan-di-WTO/a-6161841>

Intan, G. (2022, Mei 19). *Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Sawit Mentah dan Turunannya*. Diambil kembali dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-cabut-larangan-ekspor-minyak-sawit-mentah-dan-turunannya-/6580442.html>

Japan Ministry of Economy Trade and Industry. (n.d.). *Chapter 3 Quantitative Restriction*. Retrieved from Japan Ministry of Economy Trade and Industry: <https://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/gCT9903e.pdf>

Kenton, W. (2021, Juni 23). *Quota*. Diambil kembali dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/q/quota.asp>

Liputan Media. (2022, April 13). *Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik*. Diambil kembali dari FISIP UI: <https://fisip.ui.ac.id/krisis-minyak-goreng-dari-sisi-ekonomi-politik/>

McRae, D. (2021, June). *Audivisual Library of Internasional Law*. Diambil kembali dari United Nation: <https://legal.un.org/avl/ha/gatt/gatt.html>

Publikasi

Persyaratan Pemrosesan Domestik RI. (2022, Maret). Persyaratan Pemrosesan Domestik Pertanyakan Kinerja Kemendag Tangani Persoalan Minyak Goreng. *Bulletin Parlimentaria*

Tim Penulis BPS. (2021). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

WTO, *Dispute Settlement System Training Module*

WTO, *Dispute Settlement Understanding*

WTO, *Overview: a navigational guide*

WTO, *Panel Report: China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials (DS394)*

WTO, *Panel Report: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials (DS592)*

WTO, *WTO Analytical Index*.